

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai beralihnya harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dan akibat-akibat hukumnya bagi ahli waris.¹ Di Indonesia hukum waris bersifat pluralisme. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penggolongan penduduk dan hukumnya yang diatur pada Pasal 163 SI tahun 1925 *jo* Pasal 131 SI yang ditetapkan dengan *Staatsblad* 1919 No. 268 dan *Staatsblad* Hindia Belanda Tahun 1919 nomor 162. Menurut pasal tersebut penduduk terdiri atas tiga golongan, yaitu:

1. Golongan Eropa, terdiri dari Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, dan termasuk Jepang, Amerika, Australia, serta Kanada. Berdasarkan asas konkordansi hukum yang berlaku bagi golongan eropa yaitu hukum perdata dan hukum dagang.
2. Golongan Timur Asing, terdiri dari Tionghoa, Arab, India, Pakistan, Muangthai, dan lain-lainnya. Berdasarkan Pasal 75 *Regeering Reglement*, *Staatsblad* 1854 No. 129 di Negeri Belanda *jo* *Staatsblad* Hindia Belanda No. 1855 hukum yang berlaku bagi golongan timur asing adalah hukum adat mereka. Dalam perkembangannya berdasarkan *Staatsblad* 1924 No. 557 tentang penundukan diri golongan ini dibedakan menjadi golongan timur asing tionghoa dan golongan timur asing bukan tionghoa. Hukum yang diberlakukan kepada golongan timur asing tionghoa yaitu hukum perdata dan hukum dagang, pencatatan sipil sendiri dan ketentuan tentang adopsi serta perkongsian sesuai *Staatsblad* 1917 No. 129 *jo*

¹ Vira Firdaus, 2022, "Ligitime Portie Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Uniska Law Review, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 74.

Staatsblad 1924 No. 557 *jo* *Staatsblad* 1925 No. 29. Berdasarkan *Staatsblad* 1855 No. 79 berlaku kodifikasi hukum perdata kecuali mengenai hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan bagi golongan timur asing bukan tionghoa.

3. Golongan Bumi Putera, terdiri atas orang Indonesia murni. Berdasarkan Pasal 131 SI ayat (2) sub b, hukum yang berlaku bagi golongan bumi putera yaitu hukum agama, hukum kebiasaan atau adat serta hukum dari lembaga-lembaga rakyat.²


Dipengaruhi oleh adanya penggolongan penduduk tersebut, terjadi pluralisme hukum khususnya hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Hukum Waris Adat berlaku bagi penduduk Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Hukum Waris Adat di Indonesia berbeda-beda sesuai ketentuan masing-masing daerah. Hal ini disebabkan Hukum Waris Adat di Indonesia mengenal tiga garis keturunan, yaitu *Matrilineal* (garis keturunan ibu), *Patrilineal* (garis keturunan ayah), dan *Parental* (garis keturunan ibu dan ayah).³

Hukum Waris Islam berlaku bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Hukum Waris Islam berdasarkan kepada Al-Quran. Dimana terdapat 3 golongan ahli waris yaitu, (1) ahli waris yang sudah ditentukan Al-Quran, dimana bagian mereka selamanya tetap dan tidak berubah. Terdiri atas ahli waris dalam garis ke bawah yaitu anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki, dalam garis ke atas yaitu ayah, ibu, kakek dari garis ayah, dan nenek dari garis ayah

² Maman Suparman, 2019, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2.

³ Muhammad Iqbal dan Hadi Iskandar, 2023, "*Tanggungjawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat Yang Dibatalkan Karena Melanggar Legittieme Portie*", Jurnal Notary Universitas Pelita Harapan, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 51.

maupun ibu, serta dalam garis ke samping yaitu saudara perempuan seayah dan se ibu dari garis ayah, saudara perempuan tiri dari ayah maupun ibu, dan saudara laki-laki tiri dari ibu. (2) Ahli waris dari garis ayah, ahli waris ini mendapatkan bagian terbuka atau sisa. Terdiri atas anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dari ayah dan terus ke atas, saudara laki-laki kandung dan lain-lainnya. (3) Ahli waris dari garis ibu, ahli waris ini baru mewarisi apabila ahli waris yang ditentukan Al-Quran dan ahli waris dari garis ayah tidak ada. Terdiri atas semua orang yang bukan termasuk dalam ahli waris golongan 1 dan golongan 2.⁴



Hukum Waris Perdata (BW) berlaku bagi orang eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang eropa termasuk orang timur asing tionghoa dan bagi yang menundukkan diri pada hukum perdata sehingga orang Indonesia dimungkinkan untuk menggunakan hukum kewarisan perdata berdasarkan penundukan diri. Menurut Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), hak mewarisi ditentukan dengan hak kebendaan. Oleh karena itu hanya hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang akan diwariskan. Pada dasarnya kematian seseorang mengakibatkan beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya. Pewarisan dapat dilaksanakan ketika tiga unsur pewarisan terpenuhi yaitu, adanya pewaris yaitu orang yang kematiannya dapat dibuktikan dengan surat kematian, adanya seseorang yang masih hidup yang akan menerima warisan dari pewaris yang meninggal disebut ahli waris, dan adanya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut harta waris.

Menurut hukum waris perdata pewarisan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan menurut surat wasiat (*testament*). Pewarisan menurut undang-undang adalah pewarisan

⁴ Eman Suparman, 2019, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 17-19.

dimana ahli warisnya telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan. Ahli waris ini memiliki hubungan keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dengan si pewaris, seperti yang disebutkan dalam Pasal 832 KUHPerdota. Dalam pewarisan menurut undang-undang terdapat empat golongan ahli waris yaitu:

1. Golongan I, yaitu anak-anak dan keturunannya serta suami istri yang hidup terlama.
2. Golongan II, yaitu orang tua, saudara, dan keturunan saudara.
3. Golongan III, yaitu keluarga dalam garis lurus keatas baik dari garis ayah maupun ibu.
4. Golongan IV, yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat keenam.

Pewarisan menurut surat wasiat adalah pewarisan karena kehendak terakhir dari si pewaris yang dicatatkan dalam bentuk surat wasiat. Surat wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa, “Wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali lagi”. Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling* (wasiat pengangkatan waris), adalah penunjukan seseorang menjadi ahli waris untuk menerima sebagian atau semua harta peninggalan pewaris saat ia meninggal dunia. Cara yang kedua yaitu *Legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian harta peninggalan berupa barang tertentu kepada seseorang yang ditunjuk oleh pewaris.⁵

⁵ Umar Haris Sanjaya, 2019, “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris”, Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 75-77.

Dalam membuat surat wasiat harus berbentuk tertulis yang dibuat di bawah tangan ataupun dengan akta otentik, yang berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan tersebut datangnya dari satu pihak saja.⁶ Berkaitan dengan pembuatan surat wasiat yang harus berbentuk tertulis baik berupa akta di bawah tangan maupun berupa akta otentik, notaris mempunyai peran yang penting. Karena notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), “Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya”. Dapat disimpulkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus untuk membuat alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Kewenangan notaris yang diatur dalam UUJN dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian. Kewenangan umum notaris meliputi, kewenangan dalam membuat akta secara umum, penyimpanan akta, menjamin kepastian tanggal membuat akta, memberikan grosses, memberikan salinan akta, dan memberikan kutipan akta, seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Notaris juga memiliki kewenangan khusus yang meliputi kewenangan dalam hal pengesahan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, membukukan surat-surat dibawah tangan, membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan, mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, melakukan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, membuat akta pertanahan,

⁶ Maman Suparman, 2015, *Op. cit.*, hlm. 105.

dan membuat akta risalah lelang, seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang akan muncul yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh pegawai umum yang memiliki kuasa untuk membuatnya. Akta notaris dapat dikatakan sebagai sebuah akta otentik apabila memenuhi tiga unsur *esensellia* syarat formal suatu akta otentik. Tiga unsur tersebut yaitu:

1. Bentuknya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Dibuat dihadapan dan oleh pejabat umum.
3. Akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.⁷

Akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta pihak (*Partij*) dan akta pejabat (*Relaas*). Akta pihak merupakan akta yang memuat kesepakatan hukum dan keterangan para pihak mengenai objek hukum yang disepakati oleh para pihak untuk diperjanjikan yang akan menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak. Akta pihak ini meliputi akta-akta mengenai warisan, akta-akta perjanjian, dan akta-akta badan hukum.⁸ Akta pejabat adalah suatu akta yang memuat kesaksian notaris tentang perbuatan hukum, keadaan, dan peristiwa yang disaksikan sendiri oleh notaris dan dituangkan dalam bentuk akta secara otentik atas permintaan

⁷ Elina Dyah Yulianti dan Tunggul Anshari, 2021, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris", Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 46.

⁸ Bachrudin, 2019, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Dan Bahasa Akta*, cet. 1, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 65.

para pihak. Akta pejabat ini meliputi akta pencatatan boedel, akta tentang undian, dan akta berita acara RUPS.⁹

Salah satu akta pihak mengenai warisan yang dibuat dihadapan notaris adalah surat wasiat. Surat wasiat merupakan salah satu cara pewaris untuk mewariskan harta peninggalannya kepada orang yang dikehendakinya. Wasiat yang dibuat dihadapan notaris dinamakan dengan wasiat umum (*Openbaar Testament*). Wasiat umum merupakan wasiat yang pembuatannya dilakukan dengan dihadiri oleh dua orang yang menjadi saksi dan dibuat dihadapan notaris. Pihak penghadap akan menerangkan dengan jelas apa yang dikehendakinya kepada notaris dan notaris harus menuliskan dengan jelas apa yang diterangkan oleh pihak penghadap. Pembuatan wasiat dihadapan notaris ini membuat isi dari wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi alat bukti yang sah.

Dalam membuat surat wasiat meskipun berisikan pernyataan kehendak pewaris, namun pewaris harus memperhatikan ketentuan mengenai hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris yang diatur dalam KUHPerduta. Hak mutlak (*legitieme portie*) diatur dalam Pasal 913 KUHPerduta yang menyatakan bahwa:


Hak mutlak atau *legitieme portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Jadi hak mutlak adalah hak ahli waris yang harus diberikan kepadanya dan tidak dapat dikurangi sedikitpun.

Menurut Pitlo, *legitieme portie* merupakan hak bagi mereka yang memiliki kedudukan istimewa dalam pewarisan, yakni ahli waris *ab intestato* dalam garis lurus. Prinsip dari *legitieme portie* atau hak mutlak ini yaitu ahli waris mempunyai suatu bagian dari harta waris yang tidak boleh dikurangi walaupun

⁹ *Ibid.*

dengan wasiat.¹⁰ Tujuan diaturnya bagian mutlak dalam undang-undang yaitu agar pewaris tidak melakukan tindakan yang cenderung menguntungkan orang lain. Walaupun pewaris bisa melakukan apapun terhadap harta kekayaan yang ia miliki, apabila tindakan pewaris melanggar perhitungan bagian mutlak ahli waris maka akan timbul akibat hukum yang mungkin terjadi terhadap harta pewaris setelah ia meninggal dunia.¹¹

Bagian mutlak masing-masing ahli waris diatur dalam Pasal 914 sampai 917 KUHPerduta. Bagian mutlak masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- 
1. Apabila hanya ada satu anak sah, anak tersebut mendapatkan 1/2 dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris.
 2. Apabila ada dua anak sah, mereka mendapatkan 2/3 dari bagian sebenarnya sebagai ahli waris.
 3. Apabila ada tiga anak sah maka bagian mutlaknya 3/4 dari bagian sebenarnya sebagai ahli waris.
 4. Besar bagian mutlak ahli waris garis lurus keatas yaitu bagian mutlak untuk orang tua atau nenek yaitu 1/2 dari bagian mereka secara *ab intestato*.
 5. Besar *legitieme portie* untuk anak luar kawin yang diakui dengan sah yaitu 1/2 dari bagiannya menurut ketentuan pewarisan secara *ab intestato*.

Hak mutlak ahli waris terlanggar ketika ada pewaris yang membuat surat wasiat yang berisikan ia mewariskan harta peninggalannya kepada seseorang tanpa memperhatikan bagian mutlak ahli waris yang telah ditetapkan dalam

¹⁰ Irma Nafingatul Fitri, Joko Sriwidodo dan Felicitas Sri Marniati, 2023, “*Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris*”, Journal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 274.

¹¹ Astrid Athina Indradewi, 2023, “*Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris*”, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 250-251.

undang-undang. Misalnya pewaris dalam surat wasiatnya mewariskan seluruh harta kekayaannya pada satu orang anaknya. Padahal ia memiliki tiga orang anak kandung. Maka perbuatan pewaris tersebut telah melanggar hak mutlak dua orang anaknya yang lain.

Wasiat dibuat oleh pewaris dengan tujuan ia dapat menyampaikan kehendaknya walaupun ada batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan surat wasiat yaitu sebagai seseorang yang membuat akta dan seseorang pemberi nasehat bagi pembuat akta. Notaris sebelum membuat sebuah akta otentik melakukan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta terhadap para pihak penghadap. Tujuannya agar para pihak yang menghadap mengetahui tentang akta yang akan dibuatnya dan mengetahui akibat dari pembuatan akta yang akan dibuatnya. Kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN.

Notaris dalam membuat surat wasiat mempunyai kewajiban untuk bersikap amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan akta, seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Amanah artinya notaris pada saat menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan sumpah jabatannya. Jujur artinya notaris harus berterus terang kepada para pihak yang menghadap tentang permasalahan dalam proses membuat akta serta tentang kewajiban notaris dalam proses membuat akta. Saksama artinya dalam menjalankan tugasnya membuat akta notaris harus teliti dan cermat terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan akta. Mandiri artinya notaris pada saat mencari klien atau dalam proses membuat akta tidak tergantung pada siapapun.

Tidak berpihak artinya dalam membuat akta notaris tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja.¹²

Notaris sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam pembuatan surat wasiat dalam pembuatan surat wasiat tersebut harus memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris juga harus memenuhi kewajibannya dalam pembuatan surat wasiat yang diatur di dalam UUJN. Dikarenakan apabila notaris tidak menjalankan kewajibannya dapat mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan dan notaris dapat digugat karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris dalam gugatan tersebut bisa terseret menjadi saksi, turut tergugat maupun tergugat.

Dalam praktiknya ditemukan adanya surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris melanggar hak mutlak ahli waris. Seperti yang terdapat dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 167/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. Pokok permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 167/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr yaitu Akta Wasiat No. 53 tanggal 24 Maret 2021 yang berisi kehendak terakhir pewaris yang pada pokoknya memberikan semua harta pewaris kepada Bong Siau Fen (Tergugat II) yang merupakan anak angkat pewaris digugat oleh penggugat sebagai ahli waris. Dalam kasus ini notaris dijadikan salah satu pihak tergugat karena menurut para penggugat notaris dalam membuat akta wasiat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kasus ini berawal dari meninggalnya Djong Djun Sjin yang merupakan ayah kandung penggugat pada 18 Oktober 2021. Sebelumnya pada tahun 2016 Alm. Djong Djun Sjin membawa pulang seorang anak laki-laki berusia 12 tahun ke

¹² Devka Octa Putera Akbar Girindrawardhana, 2021, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan *Erfstelling* Atau *Legaat* Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 295 PK/PDT/2020)", Jurnal Indonesia Notary, Vol. 3, No. 4, hlm. 30.

rumah. Menurut pengakuan Djong Djun Sjin, anak tersebut adalah anak angkatnya dan harus dirawat dengan baik dikarenakan ia tidak memiliki anak laki-laki. Pada awal Bulan Februari Tahun 2021 Djong Djun Sjin sakit keras dan sering keluar rumah sakit. Kemudian Bong Siau Fen yang merupakan anak angkat Djong Djun Sjin mengambil cuti kuliah dan ikut merawat Djong Djun Sjin sampai akhir hayatnya.

Beberapa bulan setelah Alm. Djong Djun Sjin meninggal dunia ketika para penggugat akan membuat surat keterangan waris, Bong Siau Fen tiba-tiba mengirimkan adanya surat wasiat atas nama ayah kandung para penggugat dihadapan notaris Stephani Wilamartha sebagaimana dimaksud dalam Akta Wasiat No. 53 Tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya berisi memberikan semua harta Alm Djong Djun Sjin berupa dua unit ruko yang beralamat di Provinsi Jawa Barat, tanah dan bangunan rumah kontrakan yang beralamat di Provinsi Kalimantan Barat, dan tanah beserta bangunan pabrik yang beralamat di Provinsi Jawa Barat kepada Bong Siau Fen yang merupakan anak angkat pewaris.

Menurut para penggugat Akta Wasiat No. 53 Tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dihadapan notaris tidak sesuai menurut hukum karena pada saat itu ayah kandung penggugat sudah tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum karena dalam keadaan sakit keras. Dan menurut para penggugat notaris telah bertindak melawan hukum dalam membuat Akta Wasiat No. 53 Tanggal 24 Maret 2021 karena telah melanggar hak mutlak para penggugat sebagai ahli waris. Seharusnya notaris memberitahu mengenai adanya ketentuan tentang hak mutlak ahli waris. Notaris harus jujur dan saksama, tidak berpihak mengingat saat

membuat surat wasiat seluruh harta Djong Djun Sjin diwasiatkan kepada anak angkatnya.

Atas adanya Akta Wasiat No. 53 tanggal 24 Maret 2021 para penggugat merasa haknya sebagai ahli waris dilanggar sehingga para penggugat meminta pembatalan Akta Wasiat No. 53 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat oleh notaris Stephani Wilamarta, meminta menyatakan tindakan notaris sebagai Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan bahwa para penggugat merupakan ahli waris sah dari pewaris yang pada tanggal 18 Oktober 2021 telah meninggal.

Hakim memutuskan bahwa Akta Wasiat No. 53 tanggal 24 Maret 2021 batal demi hukum karena terbukti melanggar hak mutlak ahli waris dan menyatakan tindakan tergugat selaku notaris yang telah melanggar hak mutlak ahli waris dalam membuat Akta Wasiat No. 53 tanggal 24 Maret 2021 adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Dikarenakan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya tergugat memperhatikan adanya ketentuan mengenai hak mutlak ahli waris yang diatur dalam KUHPerdota.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta otentik. Notaris pada saat menjalankan tugas jabatannya harus bertindak dengan rasa tanggung jawab dan kehati-hatian karena notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terkait akta yang dibuatnya.

Menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsens, ia menyatakan bahwa secara hukum seseorang bertanggungjawab atas perbuatan tertentu, ia memikul

tanggungjawab atas sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹³ Tanggung jawab dalam hukum berarti tanggung jawab yang terkait dengan hak dan kewajiban. Apabila dikaitkan dengan notaris maka notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memerhatikan ketentuan undang-undang yang terkait dengan tugas jabatannya. Apabila dalam menjalankan tugas jabatannya notaris melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang terkait dengan tugas jabatannya maka ia dapat dikenai sanksi.

Peranggungjawaban notaris yang diatur dalam UUJN meliputi Pertanggungjawaban perdata dan Pertanggungjawaban administratif. Pasal 84 UUJN menjelaskan mengenai pertanggungjawaban notaris secara perdata. Pertanggungjawaban tersebut yaitu berbentuk penggantian bunga, ganti rugi, dan biaya. Para pihak yang tercantum pada akta apabila merasa dirugikan oleh tindakan notaris yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I sampai huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 UUJN dapat menuntut pertanggungjawaban terhadap notaris secara perdata. Apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut notaris dimintai pertanggungjawaban apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terkait prosedur pembuatan akta sehingga mengakibatkan akta menjadi akta dibawah tangan atau batal demi hukum.

Pertanggungjawaban notaris secara administratif dijelaskan pada Pasal 85 UUJN. Pertanggungjawaban secara administratif dijatuhkan terhadap notaris apabila notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 63 UUJN. Bentuk pertanggungjawab administratif yang dapat dijatuhkan

¹³ M. Syaefudin Nurani, 2021, "Peran Dan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris", Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 15.

kepada notaris yaitu, berupa peneguran secara lisan, peneguran secara tertulis, memberhentikan notaris secara sementara, memberhentikan notaris dengan hormat, dan memberhentikan notaris dengan tidak hormat.

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 167/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tersebut notaris terbukti bersalah karena melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak bertindak saksama dalam membuat suatu akta wasiat sehingga surat wasiat tersebut melanggar hak mutlak ahli waris. Namun pada putusan tersebut hakim tidak memberikan sanksi terhadap notaris. Hakim dalam putusan tersebut tidak memberikan sanksi kepada notaris karena hakim di dalam persidangan bersifat pasif. Ia hanya memutuskan apa yang dituntut oleh para penggugat. Berdasarkan putusan hakim di atas notaris karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dituntut berdasarkan Pasal 84 UUJN untuk memberikan ganti rugi, biaya, atau bunga kepada para penggugat yang dirugikan dengan adanya akta yang dibuat dihadapan notaris tersebut. Dan notaris berdasarkan Pasal 85 UUJN dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya pada saat membuat akta yang telah diatur dalam UUJN.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti terkait **Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Surat Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak (*Legitieme Portie*) Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 167/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum surat wasiat yang melanggar hak mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 167/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr?
2. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap surat wasiat yang melanggar hak mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum surat wasiat yang melanggar hak mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 167/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris terhadap surat wasiat yang melanggar hak mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pikiran dan pengetahuan dalam objek kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang perdata. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah penelitian yang bermanfaat akademis dalam bidang hukum waris perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap apa yang penulis uraikan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pikiran dan pemahaman terhadap notaris untuk menjalankan tugas jabatannya khususnya dalam membuat

akta otentik berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menerapkan asas kehati-hatian serta asas saksama pada saat membuat akta otentik yang menjadi wewenangnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah salah satu media yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁴ Pada dasarnya, penelitian memiliki tujuan untuk mendapatkan data-data, pokok pikiran ataupun pendapat dari pakar mengenai objek penulisan. Oleh karena itu dalam sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif pada penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif, merupakan sebuah pendekatan hukum yang meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta bahan non hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti atau dibahas. Pendekatan dengan studi kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan memberikan data yang seteliti

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.3.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

mungkin dan mampu menggambarkan tentang suatu hal dalam ruang dan waktu tertentu.¹⁶ Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis terkait objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Dimana data sekunder tersebut didapat melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁷ Bahan hukum primer yang menjadi sumber di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 167/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁶ Soejono Soekanto, 2006, *Op. cit.*, hlm. 10.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 59.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, dan pandangan para ahli hukum atau doktrin.¹⁸ Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menelaah jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh serta data-data yang telah dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu. Data-data tersebut diolah dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang didapat. Pengolahan data tersebut disebut sebagai pengolahan melalui cara editing, yaitu pengolahan data dengan memeriksa kembali mengenai kelengkapan informasi dari data yang diperoleh dan didapat dari pengumpulan data kemudian disunting.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kartika Rahmi Da Nilva, 2023, "Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Sebagai Institusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Dokter Malapraktik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum", Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm. 17.

b. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis kualitatif dalam penelitian ini. Analisis kualitatif merupakan menafsirkan, menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisis bahan hukum yang telah ada dan dihubungkan dengan studi dokumen dan teori-teori atau aturan hukum yang ada sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan berbentuk kalimat yang tersusun secara sistematis yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti.²⁰



²⁰ *Ibid.*